



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
TENTANG
PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 555/1990/DISKOMINFOTIK/2019

Nomor : PERJ.220/BSSN/BS/KH.02.01/10/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas (16-10-2019) di Depok, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Ludi Awaludin : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.270-BKPSDM/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juncto Surat Kuasa Khusus Bupati Bandung Barat Nomor: 183.5/ S.Kuasa.31/2019 tanggal 1 Oktober 2019, berkedudukan di Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Rinaldy : Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.